

# OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZIS MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Oleh:

Laila Rohmawati

Dosen Pembimbing : Masruchin

Progam Studi Perbankan Syariah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2024

# Pendahuluan

Meskipun Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, negara tersebut belum berhasil meningkatkan ekonominya dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Ini tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya angka kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, tingginya angka pengangguran, dan banyak masalah lainnya. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara, sehingga diperlukan perbaikan di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini ditunjukkan oleh banyaknya individu yang bekerja di bidang ini dan memberikan kontribusi mereka untuk upaya tersebut. Namun dibalik peran besarnya UMKM tersebut, terdapat berbagai persoalan yang masih harus di sempurnakan. Persoalan tersebut yaitu : sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas, kurangnya pengawasan dari pemangku kepentingan, rendahnya teknologi, manajemen yang masih tradisional, infrastuktur, bahan baku, dan marketing/pemasaran yang belum memadai. Untuk memperbaiki permasalahan ini dan meningkatkan peran UMKM memerlukan strategi yang tepat serta kebijakan global yang berkelanjutan. Salah satu lembaga yang dapat mendukung aksi dalam memberdayakan perekonomian negara dan UMKM adalah Lembaga zakat. Zakat yang diberikan dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian jika dikembangkan pada sektor-sektor produktif.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Apakah optimal pendistribusian ZIS melalui program pemberdayaan UMKM di Lazismu Sidorjo?
- Bagaimana menurut perspektif Maqashid Syariah?

# Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek. Jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus dipilih karena penelitian dilakukan secara langsung terhadap informan yang bersangkutan seperti Kepala Lembaga Lazismu Kabupaten Sidoarjo, bagian penyaluran, dan beberapa para mustahiq agar dapat mengetahui bagaimana pendistribusian dana ZIS melalui program Pemberdayaan UMKM. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, antara lain : Pertama observasi, observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti dan masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut. Kedua wawancara, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, didalam wawancara peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber. wawancara dilakukan dengan Bapak Hifni Solikhin S.Ag., M.Pd (Ketua Lazismu), Ibu Yekti Pitoyo S.Pd.I (Fundraising) dan mustahiq yang mendapat penyaluran pada program Pemberdayaan UMKM. Ketiga dokumentasi, proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di lapangan seperti pada saat wawancara berlangsung, foto sebagai bukti peneliti wawancara dengan informan, rekaman suara peneliti dengan informan saat wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait dengan pendistribusian dana ZIS pada program Pemberdayaan UMKM.


# Hasil

## A. Pendistribusian ZIS di Lazismu Sidoarjo

Tujuan didirikannya LAZISMU adalah menjadi organisasi zakat yang memiliki kepemimpinan modern, mampu menyalurkan zakat dalam rangka penyelesaian permasalahan sosial dalam masyarakat yang terus berkembang. Dengan semangat, kreativitas dan inovasi, Lazismu Kabupaten Sidoarjo selalu menciptakan program-program yang mampu menjawab tantangan perubahan dan permasalahan sosial masyarakat sekitar. Penyaluran program adalah kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang sesuai ketentuan syariat islam dan mengacu pada 5 pilar utama program Lazismu yaitu; ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan dakwah. Pembagian dana ZIS kepada 8 (delapan) asnaf juga harus sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran program dapat dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan oleh bidang program setelah memenuhi kriteria dan prosedur yang berlaku. Matriks program yang dibuat menyesuaikan situasi dan kondisi sosial lingkungan serta kebutuhan masyarakat.

# Pembahasan

Dari diagram disamping dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana ZIS pada program sosial dan kemanusiaan lebih besar dari pada program lainnya. Pendistribusian dana zakat secara produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Sidoarjo masih belum efektif dan masih harus banyak perbaikan agar bisa lebih bermanfaat dalam membantu perkembangan ekonomi di Indonesia. Namun jika pengalokasian dana ZIS ini lebih terfokus pada program ekonomi maka akan sangat membantu para mustahik dan mereka secara bertahap dapat memenuhi kebutuhannya dari alokasi dana yang diberikan. Pemanfaatan zakat juga dapat dilakukan melalui implementasi beberapa program yang telah dibuat oleh lembaga tersebut. Salah satunya dengan hadirnya program pemberdayaan UMKM ini pendistribusian zakat akan lebih tepat sasaran dan selaras dengan tujuannya. Proses ini juga memerlukan transparansi dalam pelaporan sehingga instansi administratif dapat memberikan penjelasan rinci kepada muzakki. Tentunya hal ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap proses pengendalian penggunaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat



# Hasil

## **B. Pendistribusian ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM**

Dengan adanya dana zakat produktif yang diwujudkan dalam bentuk program yang ada pada pilar ekonomi ini, salah satunya yaitu ; Pemberdayaan UMKM dimana Lazismu memberikan bantuan modal yang nominalnya berbeda-beda setiap orang ada yang Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 6.000.000 dan bentuk penyalurannya juga berbeda ada yang diberikan uang cash, ada juga yang dibelikan gerobak untuk berjualan dan modal-modal usaha untuk keperluan berdagang lainnya. Menurut peneliti dengan adanya pendistribusian dana ZIS pada program ekonomi untuk pemberdayaan UMKM ini, sangat membantu para mustahik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

# Pembahasan




Diagram disamping adalah jumlah mustahik yang menerima bantuan pendistribusian dana ZIS melalui program Pemberdayaan UMKM. Terdiri dari 14 mustahik dengan menerima jumlah bantuan yang berbeda beda.

# Pembahasan



Dari gambar disamping adalah wawancara bersama Ibu Nur Jannah, mustahik penerima pendistribusian melalui program pemberdayaan UMKM mengatakan bahwa awal mula beliau menerima dana ZIS yaitu sedang membutuhkan dana untuk membayar kontrakan yang ditempati untuk usaha jahid tersebut, karena pada saat itu beliau juga sedang sakit dan bertepatan jatuh tempo bayar kontrakan, sehingga beliau tidak mampu membayar dan akhirnya beliau mengajukan proposal bantuan pemberdayaan UMKM di Lazismu Sidoarjo dalam bentuk bantuan modal usaha. Setelah mendapatkan bantuan beliau mempunyai keinginan untuk menjadi muzakki di Lazismu Sidoarjo.

# Pembahasan

Dari gambar 5 diatas adalah wawancara bersama Ibu Senia, mustahik penerima pendistribusian zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM mengatakan bahwa terdapat perubahan antara sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif. Bantuan ini berawal ketika salah satu amil Lazismu Kabupaten Sidoarjo saat sedang menjalankan tugas berkeliling. Ia mendapati Seniah berjualan menjajakan rujak yang dibawa di atas kepala. Seniah pun menceritakan bahwa usahanya ini dijalani dengan modal 500 ribu rupiah dari bank titil. Setelah melakukan survei guna memastikan bentuk dan jumlah bantuan yang akan diberikan, Lazismu Kabupaten Sidoarjo kemudian memutuskan untuk memberikan bantuan gerobak ditambah modal usaha sebesar 750 ribu rupiah. Seniah berkali-kali mengucap syukur karena kini ia tak perlu lagi bersusah payah membawa dagangannya. Dengan gerobak tersebut, ia bisa berjualan rujak manis dari Desa Kalidawir Tanggulangin.



# Pembahasan

## B. Prinsip Distribusi

Distribusi merupakan permasalahan yang sangat mendesak dalam mencapai pemerataan ekonomi di masyarakat. Pentingnya distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam bukan berarti tidak adanya perhatian terhadap keuntungan produksi. Maka Islam menetapkan beberapa prinsip dasar dalam penyebarannya:

### 1. Asas Keadilan atau Kesetaraan

Keadilan dalam Islam merupakan asas yang mendasar dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek perekonomian. Keadilan distribusi adalah evaluasi yang benar terhadap unsur-unsur produksi dan kebijakan harga sehingga hasilnya diukur secara tepat dalam skala rasional. Prinsip keadilan distributif memiliki dua tujuan. Pertama, kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada orang tertentu, namun harus didistribusikan ke seluruh masyarakat. Kedua, berbagai faktor produksi yang berasal dari kekayaan negara harus didistribusikan secara merata.

### 2. Asas persaudaraan atau kebajikan

Konsep ukwah Islamiyah yang menggambarkan adanya solidaritas personal dan sosial dalam masyarakat Islam. Wujud sebenarnya dari konsep ini tercermin dalam pola hubungan antar umat Islam. Ciri-ciri tersebut telah memungkinkan peradaban manusia mencapai taraf yang benar-benar universal, yaitu rasa saling percaya, saling membutuhkan, dan apa yang dijalani oleh umat Islam dan umat Islam, serta telah dikaitkan dengan seluruh anggota masyarakat dalam aspek kehidupan, termasuk perekonomian akan memperkuat kesatuan umat.

### 3. Jaminan sosial

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip dasar distribusi kekayaan. Islam menghendaki jaminan sosial dan tidak menggambarkannya sebagai suatu prinsip yang sederhana tetapi menggambarkannya dan mendefinisikannya dalam suatu sistem yang komprehensif yaitu zakat, sedekah, dan lain-lain.

# Pembahasan

## C. Model Penyaluran Dana

ZIS difokuskan pada daerah yang sedang mengalami pembangunan ekonomi saat diterapkan. Dengan harapan hasilnya akan membantu mustahiq. Secara umum, empat model penyaluran zakat adalah sebagai berikut :

1. Model distribusi konsumen tradisional, Model distribusi konsumen tradisional yaitu zakat yang disalurkan kepada mustahiq untuk segera digunakan, Contohnya ialah zakat fitrah yang harus disalurkan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau juga zakat yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Model distribusinya kreatif dan konsumeris, Zakat yang diambil dalam bentuk lain, misalnya beasiswa, dan perlengkapan sekolah
3. Model distribusi zakat produktif Tradisional, Zakat yang disalurkan dalam bentuk barang produktif seperti rombongan, sapi, pisau gunting, etalase dll. Usaha-usaha akan dibuat melalui sumbangan seperti ini, yang akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.
4. Model distribusi zakat, Zakat yang disalurkan dalam bentuk barang produktif seperti rombongan, sapi, pisau gunting, etalase dll. Usaha-usaha akan dibuat melalui sumbangan seperti ini, yang akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.

Dan terdapat penyaluran zakat secara produktif yaitu berupa bantuan modal (baik berupa uang atau barang) untuk bantuan perdagangan, pengadaan ternak, dan perlengkapan mencari nafkah. Penyaluran zakat produktif merupakan salah satu bentuk upaya penurunan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyaluran zakat produktif dilaksanakan untuk kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Selain itu, juga bertujuan untuk mengubah penerima zakat (Mustahik) menjadi pemberi zakat (Muzakki).

# Temuan Penting Penelitian

## Optimalisasi Pendistribusian ZIS Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah

Secara umum keberhasilan dalam pendistribusian ZIS salah satunya adalah tercapainya kesejahteraan para mustahik, dan dalam Islam hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya tujuan syariat atau *Maqashid al-Syariah*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti juga menganalisis mekanisme penyaluran ZIS yang diverifikasi berdasarkan tingkat *Maqashid al-Syariah*, dan memaparkan hasil analisis sebagai berikut :

# Temuan Penting Penelitian

## Optimalisasi Pendistribusian ZIS Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah

Secara umum keberhasilan dalam pendistribusian ZIS salah satunya adalah tercapainya kesejahteraan para mustahik, dan dalam Islam hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya tujuan syariat atau *Maqashid al-Syariah*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti juga menganalisis mekanisme penyaluran ZIS yang diverifikasi berdasarkan tingkat *Maqashid al-Syariah*, dan memaparkan hasil analisis sebagai berikut :

# Temuan Penting Penelitian

1. Tingkat pertama dari *maqashid syariah* ini adalah *Hifz ad-din* (memelihara agama) yang mempunyai makna menjunjung tinggi norma-norma agama berupa perwujudan hak-hak dalam peningkatan pelaksanaan ibadah dan mustahik dapat melaksanakan infaq juga setelah mereka mendapatkan bantuan dari program pemberdayaan UMKM. Berdasarkan Penelitian di Lazismu Sidoarjo disimpulkan bahwa mustahik sudah memahami agama, artinya mustahik telah rutin melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh agama sedangkan untuk beramal beberapa mustahik masih ada yang belum melaksanakannya.
2. Tingkat kedua dari *maqashid syariah* ini adalah *Hifz An-Nafs* (memelihara jiwa) yang mempunyai makna untuk melindungi hak hidup dan segala sesuatu yang dapat membahayakan kesehatan setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian di Lazismu Sidoarjo disimpulkan bahwa pendapatan yang diterima dari pendistribusian program pemberdayaan UMKM yang didapat oleh para mustahik yaitu mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa dan raga.
3. Tingkat ketiga dari *maqashid syariah* ini adalah *Hifz Al-Aql* (memelihara akal) yang mempunyai makna mencegah muncul nya pikiran yang menghambat suatu kreativitas dan kemampuan berfikir para mustahik. Berdasarkan penelitian di Lazismu Sidoarjo aspek yang termasuk ke dalam upaya melindungi akal ialah mereka faham dengan alur program pemberdayaan UMKM yang didistribusikan oleh Lazismu Sidoarjo.

# Temuan Penting Penelitian

4. Tingkat keempat dari *maqashid syariah* ialah *Hifz An-Nasl* (memelihara keturunan) yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan dapat tercapai sekaligus melestarikan generasi. pendistribusian yang diberikan ke mustahik melalui program pemberdayaan UMKM terdapat perputaran pendapatan dari usaha yang dijalankan untuk biaya pendidikan anak. Upaya perlindungan dari para mustahik anak tidak hanya dapat dipenuhi melalui kebutuhan pendidikan anak tetapi juga dapat dilakukan melalui cara lain, seperti mendidik anaknya menjadi anak yang sholeh dan sholihah.

5. Tingkat kelima dari *maqashid syariah* ialah *Hifz Al-Mal* (memelihara harta) Indikator yang digunakan dalam kategori ini adalah peran ZIS sebagai dukungan sosial yang disalurkan kepada para mustahik, diharapkan para mustahik dapat mengelola hartanya dengan baik, dalam satu hari mustahik dapat menyalurkannya kembali (menjadi muzakki ). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan penyaluran ZIS Lazismu Sidoarjo memenuhi aspek perlindungan harta (*hifz al-Māl*) dalam *maqāsid al-Syarī'ah*. Hal ini dibuktikan dengan terus berjalannya program pemberdayaan UMKM berupa penyaluran bantuan modal usaha kepada mustahik dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya usaha mustahik yang terus berlanjut hingga saat ini terbukti dengan bertambahnya pendapatan mustahik menjadi sehingga mampu membayar dari sebagian harta yang telah dimilikinya. Bentuk perlindungan yang lain dari pihak mustahik adalah dengan melindungi harta benda dengan menggunakannya pada saat diperlukan, dengan tetap memperhatikan simpanan. Ini merupakan upaya perlindungan harta benda yang dilakukan sendiri oleh mustahik untuk menjaga harta yang dimilikinya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

# Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui pendistribusian dana ZIS yang ada di Lazismu Sidoarjo dan menggunakan maqashid syariah untuk mengukur tingkat optimalisasi pendistribusian kepada mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lazismu Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan langkah optimalisasi pengalokasian dana ZIS sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Program pemberdayaan UMKM juga berjalan maksimal, berdasarkan pemenuhan kebutuhan usaha para mustahik. Berdasarkan penilaian maqāshid syarī'ah dapat dinyatakan telah memenuhi kelima aspek tingkat maqāshid syariah, meskipun masih ada yang belum mencapai level maksimal.

# Referensi

1. Ahmadi, H. (2021). *Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah) dalam Memberikan Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Sragen Tahun 2021*.
2. Al Jufri, K. A., Awang, M. S., & Mochammad Sahid, M. (2021). Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 75–87.
3. Ariandini, R. (2019). Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 232–248.
4. Fauziyah, I., Lazismu Adi Sunaryoko, K., Pitoyo, Y., & Rahayu, S. (2022). *Laporan Keuangan lazismu sidoarjo*.
5. Firdaningsih, F., Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 316.
6. Hartoko, G., Kartika, R., Fatari, F., & ... (2022). Pemberdayaan Umkm Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kemanisan. *Jurnal Abdimas ...*, 3(1), 87–91.
7. Hasanah, Mauizhotul & Imani, S. (2021). Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 6(1), 1–22.
8. Icksani, M. W. (2020). *Program Desa Berdaya Rumah Zakat dalam Perfektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo) 2020*. 1–23.
9. Ilvi, I. N. D., & Masruchin, M. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Budidaya Ikan Bandeng dalam Perspektif Maqasid Syariah ( Studi Kasus Desa Segoro Tambak). *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 1–15.
10. Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56.
11. Majelis Ulama Indonesia. (2011). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat. *Majelis Ulama Indonesia*, 5.
12. Marsudi, K. E. R., & Filiawati, S. (2022). Analisis Pemberdayaan UMKM melalui Akad Qardh Al-Hasan. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 2(2), 235–247.
13. Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, F. W. H. (2021). Pengelolaan Zakat Perspektif Hes Ada Uu 11 Nya. *Musyarakah*, 1(1), 62–79.
14. Muzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104.
15. Nabila, H. (2020). *Analisis Peran LAZISMU dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan 2020*.
16. Sarwat, A. (2020). Ilmu Tafsir. *Rumah Fiqh Publishing*, 108.
17. Zulianna, E., & Prima Dwi Priyatno. (2022). Optimalisasi Pendistribusian ZIS dalam Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah di Baznas Kota Bogor. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 8(2), 146–157.

